



PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Gorontalo;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36

- Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 22. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 341/29/XII/2020 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.746.779.558.399,00 (tujuh ratus empat puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.271.663.000,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.255.063.000,00 (sembilan milyar dua ratus lima puluh lima juta enam puluh tiga ribu rupiah):
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.125.000.000,00 (enam milyar seratus dua puluh lima juta rupiah):

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.641.600.000,00 (tiga belas milyar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.255.063.000,00 (sembilan milyar dua ratus lima puluh lima juta enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak hotel Rp. 48.000.000;
 - b. Pajak restoran Rp. 1.580.000.000;
 - c. Pajak hiburan Rp. 7.500.000;
 - d. Pajak reklame Rp. 189.600.000;
 - e. Pajak penerangan jalan Rp. 3.505.963.000;
 - f. Pajak sarang burung wallet Rp. 6.000.000;
 - g. Pajak mineral bukan logam dan batuan Rp. 1.500.000.000;
 - h. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp.900.000.000;
 - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp.1.500.000.000.
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.125.000.000,00 (enam milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi jasa umum Rp. 5.800.000.000,00
 - b. Retribusi jasa usaha Rp. 205.000.000,00
 - c. Retribusi perizinan tertentu Rp. 120.000.000,00
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp. 3.250.000.000,00.
- (4) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.13.641.600.000,00 (tiga belas milyar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp. 5.000.000,00
- b. jasa giro Rp. 1.310.000.000,00
- c. pendapatan bunga Rp. 3.048.000.000,00
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Rp.1.113.000.000,00
- e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp.50.000.000,00
- f. pendapatan Denda Pajak Daerah Rp. 11.000.000,00
- g. pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp97.500.000,00
- h. pendapatan dari Pengembalian Rp10.000.000,00

Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp696.747.766.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. pendapatan transfer antar daerah
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 678.747.766.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 678.747.766.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana perimbangan Rp549.516.413.000,00
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp26.221.152.000,00
 - c. Dana Desa Rp103.010.201.000,00
- (2) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas

milyar rupiah), yang terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp18.000.000.000,00.

- (3) Anggaran Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp549.516.413.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan milyar lima ratus enam belas juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) yang terdiri:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp8.483.362.000
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp389.377.730.000
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp.90.763.353.000
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp.60.891.968.000
- (4) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.221.152.000 (dua puluh enam milyar dua ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari Dana Insentif Daerah sebesar Rp. 26.221.152.000
- (5) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 103.010.201.000 (seratus tiga milyar sepuluh juta dua ratus satu ribu rupiah) yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp.103.010.201.000
- (6) Anggaran pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah) yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.18.000.000.000

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.760.129.399,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp - (nol rupiah).

- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.760.129.399,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.760.129.399,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari pendapatan hibah dana Bos sebesar Rp17.760.129.399,00.

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.784.775.337.841,00 (tujuh ratus delapan puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp 472.892.223.039,00 (empat ratus tujuh puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 256.069.795.468,00 (dua ratus lima puluh enam milyar enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 205.531.433.346,00 (dua ratus lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp - (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp- (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 8.426.994.225,00 (delapan milyar empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.864.000.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh empat juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 256.069.795.468,00 (dua ratus lima puluh enam milyar enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan; ASN
 - b. Belanja Tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN
 - d. Belanja Gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS
 - h. Belanja Pegawai BLUD
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp160.962.189.067,00 (seratus enam puluh milyar

- sembilan ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.352.171.186,00 (tiga puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.503.789.655,00 (empat puluh tiga milyar lima ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
 - (5) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.499.104.712,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
 - (6) Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp150.460.848,00 (seratus lima puluh juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (7) Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.191.200.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp160.962.189.067,00 (seratus enam puluh milyar sembilan ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. gaji pokok ASN Rp120.056.938.679,00
 - b. tunjangan keluarga ASN Rp10.996.887.671,00
 - c. tunjangan jabatan ASN Rp6.061.848.709,00
 - d. tunjangan fungsional ASN Rp7.632.593.366,00
 - e. tunjangan fungsional umum ASN Rp1.536.293.624,00

- f. tunjangan beras ASN Rp6.294.095.973,00
 - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN Rp297.211.767,00
 - h. pembulatan gaji ASN Rp2.130.466,00
 - i. iuran jaminan Kesehatan ASN Rp6.656.188.812,00
 - j. iuran jaminan kecelakaan kerja ASN Rp348.000.000,00
 - k. iuran jaminan kematian ASN Rp540.000.000,00
 - l. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN Rp.540.000.000
- (2) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.352.171.186,00 (tiga puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN Rp7.371.868.604,00
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN Rp330.000.000,00
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN Rp31.650.302.582,00
- (3) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.503.789.655,00 (empat puluh tiga milyar lima ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah Rp330.000.000,00
 - b. tunjangan profesi guru (TPG) PNSD Rp32.951.871.996,00
 - c. tunjangan khusus guru (TKG) PNSD Rp2.709.477.000,00
 - d. tambahan penghasilan (tamsil) Guru PNSD Rp252.000.000,00
 - e. jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp6.951.243.659,00
 - f. honorarium Rp309.197.000,00
- (4) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.499.104.712,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas :
- a. Uang representasi DPRD Rp481.320.000,00
 - b. Tunjangan keluarga DPRD Rp47.196.504,00
 - c. Tunjangan beras DPRD Rp66.475.140,00

- d. Uang paket DPRD Rp64.428.000,00
 - e. Tunjangan jabatan DPRD Rp756.073.500,00
 - f. Tunjangan alat kelengkapan DPRD Rp109.406.856,00
 - g. Tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD Rp16.443.000,00
 - h. Tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD Rp1.890.000.000,00
 - i. Tunjangan resek DPRD Rp472.500.000,00
 - j. Tunjangan pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp46.159.536,00
 - k. Pembulatan gaji DPRD Rp22.176,00
 - l. Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD Rp2.029.080.000,00
 - m. Tunjangan transportasi DPRD Rp2.475.000.000,00
 - n. Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp45.000.000
- (5) Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp150.460.848,00 (seratus lima puluh juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri dari :
- a. Gaji pokok KDH/WKDH Rp46.800.000,00
 - b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp5.931.240,00
 - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp91.260.000,00
 - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp5.874.708,00
 - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp594.084,00
 - f. Pembulatan Gaji KDh/WKDh Rp816
- (6) Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
- a. Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp 110.880.000,00
 - b. Dana Operasional KDH/WKDH Rp 300.000.000,00
- (7) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 3.191.200.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri atas belanja pegawai BOS sebesar Rp. 3.191.200.000

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp205.531.433.346,00 (dua ratus lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.848.721.932,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja barang pakai habis sebesar Rp46.848.721.932,00
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.225.827.858,00 (tujuh puluh delapan milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja jasa kantor Rp55.295.847.727,00
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi Rp6.414.631.440,00
 - c. belanja sewa tanah Rp60.024.000,00
 - d. belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp5.970.579.000,00
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan Rp4.146.476.331,00
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi Rp1.395.203.624,00
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi Rp639.221.780,00
 - h. belanja beasiswa pendidikan PNS Rp165.000.000,00
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta Pendidikan dan pelatihan Rp4.138.843.956,00
- (4) belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.956.196.157,00 (sembilan milyar sembilan ratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp1.362.374.277,00

- b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp645.312.234,00
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi Rp6.687.486.325,00
 - d. belanja pemeliharaan asset tetap lainnya Rp1.261.023.321,00
- (5) belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp57.749.754.000,00 (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), yaitu belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp. 57.749.754.000,00
- (6) belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.444.775.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp460.455.000,00
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp984.320.000,00
- (7) belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.306.158.399,00 (sebelas milyar tiga ratus enam juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 15

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah), yang terdiri atas belanja subsidi.

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.426.994.225,00 (delapan milyar empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus

lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebesar Rp150.000.000,00

- (3) Anggaran belanja hibah kepada badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.574.614.050,00 (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat belas ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp 5.884.614.050,00
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp. 1.665.000.000
 - c. belanja hibah kepada badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan Rp 25.000.000,00
- (4) belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 702.380.175,00 (tujuh ratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.864.000.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Anggaran bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.424.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh empat juta rupiah).
- (3) Anggaran bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah), yang terdiri dari bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat Rp 440.000.000,00

Pasal 18

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp 159.338.215.542,00 (seratus lima puluh sembilan

milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal Gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal asset tetap lainnya
 - f. belanja modal asset lainnya BLUD
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.241.500.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Tanah Persil Rp. 3.091.500.000,00
 - b. Belanja Modal Lapangan Rp. 150.000.000,00
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 24.741.697.288,00 (dua puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Alat Besar Rp. 174.032.240,00.
 - b. Belanja Modal Alat Bantu Rp. 9.032.240,00
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Rp. 5.301.836.706,00
 - d. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp. 46.995.000
 - e. Belanja Modal Alat Pertanian Rp. 108.955.000
 - f. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 3.575.072.766
 - g. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp. 289.966.191
 - h. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp. 5.176.865.366
 - i. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp. 3.998.446.418
 - j. Belanja Modal Komputer Rp. 3.107.398.150
 - k. Belanja Modal Alat Eksplorasi Rp. 53.310.000
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp. 60.000.000
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp. 2.848.819.451
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 56.521.932.992,00 (lima puluh enam milyar lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri dari
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp. 53.955.760.302,00
 - b. Belanja Modal Monumen Rp. 565.038.754,00

- c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp. 2.001.133.936,00
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 73.008.545.852,00 (tujuh puluh tiga milyar delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp. 45.470.307.391,00
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Rp. 25.173.893.767,00
 - c. Belanja Modal Instalasi Rp. 2.226.239.694,00
 - d. Belanja Modal Jaringan Rp. 138.105.000,00
- (6) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.824.539.410,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp. 148.725.660,00
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi Rp. 149.991.600,00
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp. 80.000.000,00
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp. 1.445.822.150,00

Pasal 19

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp 150.544.899.260,00 (seratus lima puluh milyar lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil
 - b. Belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Kabupaten/kota dan desa Rp 730.998.604,00
 - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/kota kepada pemerintah desa Rp 269.001.396,00

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 149.544.899.260,00 (seratus empat puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) yang terdiri dari belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau Kabupaten/kota kepada desa sebesar Rp. 149.544.899.260.

Pasal 21

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 37.995.779.442,00 (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 22

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp 41.995.779.442,00 (empat puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 41.995.779.442 (empat puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp -- (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp - (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp- (nol rupiah).

- (6) Penerimaan Kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp - (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp - (nol rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp - (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp - (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp - (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp - (nol rupiah).

Pasal 24

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp 37.995.779.442,00) (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 37.995.779.442,00 (tiga

puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 25

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan, Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 26

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kwardang
pada tanggal 30 Desember 2020


BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwardang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



RIDWAN YASIN, SH, MH

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020 NOMOR

446